

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MELALUI HUKUM ADAT
REJANG LEBONG “TEPUNG SETAWAR MALING”**

**Astri Murshanda¹, Chintya Bella², Marianna Yuriska³, Alindia Lovita⁴,
Prof. Dr. Herlambang, S.H., M.H.⁵, Wevy Efticha Sari, S.H., M.H.⁶**
Universitas Bengkulu Fakultas Hukum

Correspondence

Email: astrimurshanda27@gmail.com¹ No. Telp:
chintyabellaa1205@gmail.com²
mariannayuriskaaa@gmail.com³
lovitaalindia@gmail.com³
herlambang@unib.ac.id⁷ wesary@unib.ac.id⁸

Submitted 3 Maret 2025

Accepted 8 Maret 2025

Published 9 Maret 2025

ABSTRACT

Penyelesaian tindak pidana pencurian di masyarakat adat Rejang Lebong masih mengandalkan mekanisme hukum adat "Tepung Setawar Maling", yang berfokus pada keadilan restoratif. Tradisi ini melibatkan pelaku, korban, keluarga, serta tokoh adat untuk mencapai penyelesaian yang memulihkan hubungan sosial. Penelitian ini menganalisis penerapan "Tepung Setawar Maling" dalam kasus pencurian serta efektivitasnya dibandingkan hukum pidana nasional. Menggunakan metode kualitatif dengan wawancara dan studi literatur, hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme ini lebih cepat, murah, dan mampu meredam konflik dibandingkan hukum formal. Namun, masih terdapat tantangan dalam harmonisasi dengan hukum nasional, terutama dalam aspek kepastian hukum.

Kata Kunci : Hukum Adat, Rejang Lebong, Tepung Setawar Maling, Tindak Pidana Pencurian, Restorative Justice

PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum Indonesia, hukum adat masih menjadi salah satu elemen penting dalam penyelesaian sengketa, terutama di komunitas yang masih mempertahankan tradisi leluhur mereka¹. Salah satu mekanisme hukum adat yang masih diterapkan dalam masyarakat Rejang Lebong adalah "Tepung Setawar Maling", yaitu sebuah upacara adat yang digunakan sebagai penyelesaian tindak pidana pencurian².

Hukum adat Rejang Lebong mengedepankan prinsip keadilan restoratif dibandingkan dengan pendekatan retributif yang ada dalam hukum pidana nasional³. Keunikan dari mekanisme ini adalah keterlibatan tokoh adat, keluarga pelaku, dan korban dalam mencari solusi terbaik guna menghindari konflik berkepanjangan.

Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin kuatnya pengaruh hukum nasional, keberadaan hukum adat seperti "Tepung Setawar Maling" mengalami berbagai tantangan, baik dari segi legalitas maupun efektivitasnya dalam menyelesaikan perkara pencurian³. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana hukum adat ini masih berjalan serta dampaknya bagi masyarakat Rejang Lebong.

Selain itu, "Tepung Setawar Maling" tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian hukum adat, tetapi juga memiliki nilai sosial yang kuat dalam menjaga harmoni masyarakat Rejang Lebong. Prosesi ini melibatkan berbagai ritual adat, seperti pemberian

¹ Anwar, Y. (2021). *Hukum Adat dan Penerapannya dalam Penyelesaian Sengketa di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

² Aziz, M. (2022). *Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana: Perspektif Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Bandung: Refika Aditama.

³ Cahyono, A. (2021). "Peran Tokoh Adat dalam Sistem Peradilan Restoratif di Indonesia." *Jurnal Hukum & Masyarakat*, 7(2), 145-160.

sesajen dan pernyataan permohonan maaf dari pelaku kepada korban di hadapan tetua adat. Dengan demikian, mekanisme ini bertujuan untuk tidak hanya menyelesaikan sengketa secara hukum, tetapi juga memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat tindakan pencurian.

Meskipun memiliki nilai-nilai yang luhur, pelaksanaan hukum adat ini juga menghadapi tantangan dalam konteks modernisasi dan supremasi hukum nasional. Beberapa pihak mempertanyakan sejauh mana efektivitas "Tepung Setawar Maling" dalam memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan dibandingkan dengan sanksi pidana dalam KUHP. Selain itu, terdapat pula perdebatan mengenai kesesuaian praktik ini dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) serta standar hukum formal yang berlaku di Indonesia.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan "Tepung Setawar Maling" dalam penyelesaian tindak pidana pencurian di masyarakat Rejang Lebong?
2. Bagaimana efektivitas hukum adat "Tepung Setawar Maling" ini dalam menyelesaikan tindak pencurian dibandingkan dengan hukum positif?

Tujuan Penelitian

- Untuk menganalisis dan mendeskripsikan secara detail proses pelaksanaan "Tepung Setawar Maling" sebagai mekanisme penyelesaian tindak pidana pencurian.
- Untuk menganalisis dan mengevaluasi efektivitas pendekatan hukum adat ini dalam konteks pencegahan dan penyelesaian kasus pencurian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Metode ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai penerapan hukum adat *Tepung Setawar Maling* dalam masyarakat Rejang Lebong. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi bagaimana hukum adat tersebut diterapkan dalam menyelesaikan kasus pencurian serta bagaimana efektivitasnya dibandingkan dengan mekanisme hukum positif. Dalam penelitian ini, aspek historis, normatif, dan sosiologis dari hukum adat menjadi fokus utama guna memahami bagaimana sistem penyelesaian ini tetap eksis di tengah perkembangan hukum nasional.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan para pemangku adat, pelaku, korban, serta masyarakat yang terlibat dalam praktik hukum adat ini. Selain itu, dilakukan observasi partisipatif terhadap prosesi pelaksanaan *Tepung Setawar Maling* guna memperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai tahapan dan makna ritual tersebut. Analisis data menggunakan teknik analisis tematik, di mana data yang diperoleh dikategorikan berdasarkan pola tertentu yang muncul dalam penelitian. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman lebih luas mengenai peran hukum adat dalam sistem peradilan di Indonesia serta relevansinya dalam sistem hukum modern.

PEMBAHASAN

Mekanisme Pelaksanaan "Tepung Setawar Maling"

Masyarakat adat Rejang Lebong memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian yang terjadi di lingkungan mereka. Alih-alih langsung membawa perkara ke ranah peradilan formal, masyarakat lebih mengutamakan penyelesaian melalui mekanisme hukum adat yang disebut sebagai "Tepung Setawar Maling". Tradisi ini berakar pada konsep

keadilan restoratif, yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, dibandingkan dengan penghukuman semata⁴.

Penyelesaian melalui "Tepung Setawar Maling" diawali dengan pelaporan kasus kepada tokoh adat atau pemangku adat yang memiliki kewenangan dalam menangani perkara⁵. Setelah menerima laporan, para tetua adat akan mengumpulkan keluarga korban dan keluarga pelaku untuk melakukan musyawarah adat. Dalam pertemuan ini, pihak yang terlibat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan keberatan mereka mengenai peristiwa yang terjadi⁶.

- **Tahapan Pelaksanaan "Tepung Setawar Maling"**

1. **Musyawarah Adat**

Musyawarah adat merupakan tahap awal dalam proses penyelesaian perkara. Tokoh adat berperan sebagai mediator yang memastikan bahwa proses perundingan berjalan secara damai dan adil¹¹. Dalam musyawarah ini, korban diberikan kesempatan untuk mengungkapkan kerugian yang dialami, sementara pelaku diberikan hak untuk menjelaskan alasannya melakukan pencurian⁷.

2. **Penentuan Sanksi Adat**

Setelah musyawarah, tetua adat akan menetapkan sanksi adat yang harus dijalankan oleh pelaku. Sanksi ini dapat berupa penggantian barang yang dicuri atau pembayaran sejumlah uang sebagai bentuk kompensasi kepada korban⁸. Selain itu, terdapat pula kewajiban bagi pelaku untuk mengikuti prosesi adat sebagai bagian dari pemulihan hubungan sosial dan spiritual¹⁴.

3. **Pelaksanaan Ritual "Tepung Setawar"**

Salah satu tahapan utama dalam mekanisme ini adalah ritual "Tepung Setawar", yang secara simbolis bertujuan untuk menghapus dosa dan kesalahan pelaku serta mengembalikan keseimbangan sosial dalam masyarakat¹⁵. Ritual ini dilakukan dengan menggunakan air bunga dan doa-doa adat yang dipercayai memiliki kekuatan untuk membersihkan energi negatif. Dalam beberapa kasus, prosesi ini juga melibatkan jamuan makan bersama sebagai bentuk rekonsiliasi antara keluarga pelaku dan korban¹⁷.

4. **Permohonan Maaf Secara Terbuka**

Sebagai bagian dari proses pemulihan, pelaku diwajibkan untuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada korban dan masyarakat¹⁸. Permohonan maaf ini dilakukan di hadapan tetua adat dan disaksikan oleh warga sebagai bentuk pengakuan atas kesalahan serta komitmen untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa depan.

5. **Deklarasi Perdamaian**

Jika semua tahapan telah dilaksanakan, tokoh adat akan mengeluarkan pernyataan perdamaian yang menandai bahwa perkara telah selesai secara adat²⁰. Dengan adanya deklarasi ini, korban dianggap telah menerima penyelesaian, dan masyarakat diwajibkan untuk kembali menerima pelaku sebagai bagian dari komunitas tanpa dendam atau prasangka buruk.

⁴ Hamzah, T. (2023). "Perbandingan Penyelesaian Kasus Pidana dalam Hukum Adat dan Hukum Formal di Indonesia." *Jurnal Kriminologi & Hukum Pidana*, 11(1), 89-105.

⁵ ibid

⁶ Indrawan, F. (2022). *Fungsi Sosial Hukum Adat dalam Menjaga Harmoni Masyarakat*. Semarang: Diponegoro University Press.

⁷ Kartika, W. (2021). *Antropologi Hukum: Kajian terhadap Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Konflik Sosial*. Makassar: UMI Press.

⁸ Maulana, I. (2022). *Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Perkara Pidana: Kajian Hukum Adat Rejang Lebong*. Bengkulu: Universitas Bengkulu Press.

- **Keunggulan dan Tantangan dalam Penerapan "Tepung Setawar Maling"**

Mekanisme "Tepung Setawar Maling" memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan sistem peradilan formal. Salah satunya adalah kecepatan dalam penyelesaian perkara, di mana musyawarah adat dapat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat tanpa harus melalui prosedur birokrasi yang panjang. Selain itu, pendekatan ini mencegah konflik berkepanjangan, terutama dalam masyarakat yang masih memiliki ikatan kekerabatan yang kuat⁹.

Namun, di sisi lain, terdapat tantangan dalam penerapannya. Salah satunya adalah potensi pelanggaran terhadap prinsip hukum positif, terutama jika sanksi yang diberikan dianggap tidak sebanding dengan kerugian korban¹⁰. Selain itu, dalam beberapa kasus, penyelesaian adat dapat dianggap kurang memberikan efek jera bagi pelaku yang berulang kali melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional, sehingga prinsip keadilan tetap terjaga tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan turun-temurun.

Penyelesaian tindak pidana pencurian melalui "Tepung Setawar Maling" di masyarakat adat Rejang Lebong menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki peran yang signifikan dalam menjaga ketertiban sosial. Dengan pendekatan yang menekankan pada keadilan restoratif, mekanisme ini mampu menyelesaikan perkara secara lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan proses peradilan formal. Namun, agar tetap relevan dan tidak bertentangan dengan hukum positif, diperlukan upaya untuk menyelaraskan hukum adat dengan sistem hukum nasional, sehingga keadilan dapat diwujudkan secara lebih menyeluruh.

Efektivitas Hukum Adat dalam Penyelesaian Kasus Pencurian

Pendekatan hukum adat dalam penyelesaian tindak pidana pencurian, seperti mekanisme "Tepung Setawar Maling", memiliki efektivitas yang tinggi dalam menjaga stabilitas sosial di komunitas adat. Dibandingkan dengan sistem peradilan formal yang sering kali berbelit dan membutuhkan biaya tinggi, hukum adat lebih cepat, lebih murah, dan lebih dapat diterima oleh masyarakat setempat karena didasarkan pada prinsip restoratif dan kekeluargaan¹¹.

Keunggulan Mekanisme "Tepung Setawar Maling"

1. Penyelesaian yang Lebih Cepat dan Tidak Birokratis

Salah satu alasan utama mengapa hukum adat lebih efektif adalah karena penyelesaiannya tidak memerlukan prosedur birokrasi yang panjang seperti dalam sistem peradilan pidana nasional¹². Dalam sistem peradilan formal, proses hukum mulai dari pelaporan, penyelidikan, persidangan, hingga vonis dapat memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Sebaliknya, melalui mekanisme "Tepung Setawar Maling", penyelesaian dapat dilakukan hanya dalam hitungan hari melalui musyawarah adat yang langsung melibatkan pelaku, korban, dan tokoh adat sebagai mediator.

2. Meminimalisir Dendam dan Konflik Berkepanjangan

Salah satu kelemahan dari sistem peradilan pidana nasional adalah kecenderungan menciptakan jarak antara pelaku dan korban setelah proses hukum selesai. Putusan

⁹ Kartika, W. (2021). *Antropologi Hukum: Kajian terhadap Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Konflik Sosial*. Makassar: UMI Press.

¹⁰ Junaidi, A. (2020). "Efektivitas Penyelesaian Perkara Pidana melalui Mekanisme Adat di Indonesia." *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, 6(2), 132-150.

¹¹ Oktaviani, R. (2023). *Hukum Pidana Adat di Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana.

¹² Indrawan, F. (2022). *Fungsi Sosial Hukum Adat dalam Menjaga Harmoni Masyarakat*. Semarang: Diponegoro University Press.

pengadilan yang menghukum pelaku dengan pidana penjara sering kali tidak menyelesaikan akar permasalahan yang mendasari terjadinya tindak pidana pencurian¹³. Sementara itu, dalam hukum adat, penyelesaian dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan yang lebih berorientasi pada rekonsiliasi. Dengan adanya musyawarah, ritual penyucian, dan kompensasi materiil kepada korban, mekanisme ini membantu mengembalikan hubungan sosial antara pelaku dan masyarakat.

3. Biaya Penyelesaian yang Lebih Murah

Dalam sistem peradilan formal, proses hukum sering kali membutuhkan biaya yang besar, baik dari segi administrasi, biaya hukum, maupun biaya yang harus dikeluarkan oleh keluarga pelaku atau korban¹⁹. Sebaliknya, penyelesaian melalui "Tepung Setawar Maling" tidak melibatkan biaya pengacara, biaya pengadilan, atau biaya administrasi lainnya. Satu-satunya bentuk "biaya" yang harus dipenuhi oleh pelaku adalah sanksi adat yang telah disepakati, yang biasanya berbentuk ganti rugi kepada korban atau pemenuhan kewajiban sosial tertentu¹⁴.

4. Menjaga Keseimbangan Sosial dan Kepercayaan Masyarakat terhadap Hukum

Keberlanjutan hukum adat dalam masyarakat adat Rejang Lebong menunjukkan bahwa mekanisme ini dianggap lebih adil oleh komunitas setempat dibandingkan dengan hukuman penjara. Sistem hukum formal terkadang dianggap terlalu represif dan tidak selalu memberikan keadilan yang diharapkan oleh masyarakat lokal. Dengan adanya mekanisme adat seperti "Tepung Setawar Maling", masyarakat memiliki rasa kepemilikan terhadap hukum mereka sendiri dan lebih percaya bahwa hukum yang dijalankan akan memberikan keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai budaya mereka.

Tantangan dalam Integrasi Hukum Adat dan Hukum Nasional

Meskipun memiliki banyak keunggulan, penerapan hukum adat dalam penyelesaian tindak pidana pencurian juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah keselarasan hukum adat dengan hukum nasional, terutama dalam aspek kepastian hukum dan perlindungan hak-hak individu¹⁵.

1. Potensi Bertentangan dengan Prinsip Hukum Pidana Nasional

Hukum pidana nasional di Indonesia mengutamakan kepastian hukum, di mana setiap pelaku tindak pidana harus mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan aturan yang telah ditetapkan¹⁶. Sementara itu, penyelesaian melalui hukum adat lebih fleksibel dan cenderung subjektif karena didasarkan pada pertimbangan sosial dan budaya. Dalam beberapa kasus, sanksi yang diberikan oleh hukum adat dapat dianggap terlalu ringan dibandingkan dengan ketentuan dalam KUHP¹⁷.

2. Kurangnya Pengakuan Formal oleh Aparat Penegak Hukum

Meskipun hukum adat masih diakui dalam sistem hukum Indonesia berdasarkan Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945, banyak aparat penegak hukum yang masih meragukan validitas penyelesaian perkara melalui mekanisme adat²⁷. Akibatnya, sering terjadi kasus di mana

¹³ Prasetyo, D. (2020). "Mekanisme Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Wilayah Adat." *Jurnal Penegakan Hukum Tradisional*, 5(2), 101-120.

¹⁴ Wahyudi, T. (2023). "Hukum Adat sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia: Studi Empiris di Bengkulu." *Jurnal Hukum & Masyarakat Adat*, 12(1), 34-50.

¹⁵ Ibid

¹⁶ Ibid

¹⁷ Fatimah, S. (2023). "Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Nasional dalam Penyelesaian Kasus Pidana." *Jurnal Hukum & Kebudayaan*, 8(2), 201-220.

penyelesaian adat sudah dilakukan, tetapi pelaku tetap diproses secara hukum pidana nasional, yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat adat¹⁸.

3. Kurangnya Standarisasi dalam Penerapan Hukum Adat

Berbeda dengan hukum nasional yang memiliki regulasi yang seragam, hukum adat di setiap daerah memiliki variasi aturan dan mekanisme penyelesaian yang berbeda-beda. Dalam kasus pencurian di satu wilayah, pelaku mungkin hanya diwajibkan membayar ganti rugi, sementara di wilayah lain, pelaku bisa dikenai hukuman yang lebih berat. Ketidakkonsistenan ini dapat menimbulkan persoalan ketika hukum adat harus diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional³⁰.

Perlunya Harmonisasi antara Hukum Adat dan Hukum Nasional

Agar hukum adat seperti "Tepung Setawar Maling" tetap dapat berjalan secara efektif tanpa bertentangan dengan hukum nasional, diperlukan pendekatan **harmonisasi** yang memungkinkan keduanya berjalan secara berdampingan³¹. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencapai harmonisasi ini antara lain:

1. Penguatan Peran Pemerintah dalam Pengakuan Hukum Adat

Pemerintah perlu memberikan pengakuan hukum yang lebih jelas terhadap sistem penyelesaian perkara berbasis adat agar mekanisme seperti "Tepung Setawar Maling" dapat diakui secara sah dalam penyelesaian kasus pencurian¹⁹.

2. Pembuatan Regulasi yang Mengakomodasi Penyelesaian Adat

Dibutuhkan regulasi yang dapat menjadi jembatan antara hukum adat dan hukum nasional, misalnya melalui peraturan daerah (Perda) yang memberikan landasan hukum bagi masyarakat adat untuk menyelesaikan kasus tertentu melalui mekanisme mereka sendiri²⁰.

3. Pelibatan Aparat Hukum dalam Proses Adat

Salah satu cara agar hukum adat dapat berjalan sejalan dengan hukum nasional adalah dengan melibatkan aparat hukum dalam proses penyelesaian perkara secara adat. Dengan demikian, aparat hukum dapat memastikan bahwa penyelesaian yang dilakukan tetap sesuai dengan prinsip keadilan yang berlaku di Indonesia.

Efektivitas hukum adat dalam menyelesaikan kasus pencurian melalui mekanisme "Tepung Setawar Maling" terbukti lebih cepat, efisien, dan mampu menjaga keseimbangan sosial dalam masyarakat adat. Sistem ini mengutamakan pendekatan keadilan restoratif yang bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pelaku dan korban, sehingga dapat menghindari konflik berkepanjangan.

Namun, tantangan terbesar dalam penerapan hukum adat adalah harmonisasinya dengan hukum nasional. Beberapa kendala utama adalah perbedaan prinsip keadilan, kurangnya pengakuan formal dari aparat penegak hukum, serta ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum adat di berbagai daerah. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk mengintegrasikan sistem hukum adat ke dalam sistem hukum nasional agar keduanya dapat berjalan seiring dalam menciptakan keadilan yang berkelanjutan.

¹⁸ Darwis, M. (2023). "Tantangan Hukum Adat di Era Globalisasi: Studi Kasus di Bengkulu." *Jurnal Hukum Adat Nusantara*, 9(1), 45-58.

¹⁹ Nasution, H. (2021). "Peran Hukum Adat dalam Pemberian Sanksi terhadap Pelaku Kejahatan di Pedesaan." *Jurnal Sosial & Budaya Hukum*, 9(3), 174-190.

²⁰ Fatimah, S. (2023). "Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Nasional dalam Penyelesaian Kasus Pidana." *Jurnal Hukum & Kebudayaan*, 8(2), 201-220.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Mekanisme penyelesaian tindak pidana pencurian melalui hukum adat Tepung Setawar Maling di Rejang Lebong masih memiliki efektivitas tinggi dalam menjaga keseimbangan sosial dan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, serta masyarakat. Sistem ini berorientasi pada keadilan restoratif, berbeda dengan hukum pidana nasional yang lebih bersifat retributif.
2. Meskipun memiliki keunggulan dalam kecepatan penyelesaian, penerimaan masyarakat, dan biaya rendah, hukum adat ini menghadapi tantangan dalam harmonisasi dengan hukum nasional, terutama dalam konteks supremasi hukum, pengakuan formal oleh negara, serta pergeseran nilai sosial akibat modernisasi.

Saran

1. Penguatan Pengakuan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional Pemerintah daerah dan pusat perlu memberikan regulasi yang lebih jelas mengenai pengakuan hukum adat dalam penyelesaian sengketa, misalnya melalui Peraturan Daerah (Perda) atau kebijakan nasional yang mengakui mekanisme penyelesaian adat sebagai alternatif hukum yang sah.
2. Sosialisasi dan Pelatihan bagi Aparat Penegak Hukum Diperlukan pemahaman yang lebih baik bagi aparat penegak hukum terkait peran hukum adat dalam menyelesaikan perkara pidana ringan, seperti pencurian. Dengan adanya sosialisasi dan pelatihan, aparat hukum dapat memahami kapan dan bagaimana mekanisme adat dapat diterapkan sebagai penyelesaian yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Y. (2021). *Hukum Adat dan Penerapannya dalam Penyelesaian Sengketa di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Aziz, M. (2022). *Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana: Perspektif Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Bandung: Refika Aditama.
- Baharudin, R. (2020). *Dinamika Penyelesaian Perkara Pidana dalam Masyarakat Hukum Adat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Cahyono, A. (2021). "Peran Tokoh Adat dalam Sistem Peradilan Restoratif di Indonesia." *Jurnal Hukum & Masyarakat*, 7(2), 145-160.
- Darwis, M. (2023). "Tantangan Hukum Adat di Era Globalisasi: Studi Kasus di Bengkulu." *Jurnal Hukum Adat Nusantara*, 9(1), 45-58.
- Efendi, N. (2022). *Keadilan Restoratif dalam Masyarakat Hukum Adat*. Malang: Setara Press.
- Fatimah, S. (2023). "Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Nasional dalam Penyelesaian Kasus Pidana." *Jurnal Hukum & Kebudayaan*, 8(2), 201-220.
- Gunawan, R. (2021). *Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Hamzah, T. (2023). "Perbandingan Penyelesaian Kasus Pidana dalam Hukum Adat dan Hukum Formal di Indonesia." *Jurnal Kriminologi & Hukum Pidana*, 11(1), 89-105.
- Indrawan, F. (2022). *Fungsi Sosial Hukum Adat dalam Menjaga Harmoni Masyarakat*. Semarang: Diponegoro University Press.
- Junaidi, A. (2020). "Efektivitas Penyelesaian Perkara Pidana melalui Mekanisme Adat di Indonesia." *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, 6(2), 132-150.
- Kartika, W. (2021). *Antropologi Hukum: Kajian terhadap Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Konflik Sosial*. Makassar: UMI Press.

- Lestari, P. (2023). "Analisis Hukum Adat dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Nusantara*, 10(1), 56-72.
- Maulana, I. (2022). *Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Perkara Pidana: Kajian Hukum Adat Rejang Lebong*. Bengkulu: Universitas Bengkulu Press.
- Nasution, H. (2021). "Peran Hukum Adat dalam Pemberian Sanksi terhadap Pelaku Kejahatan di Pedesaan." *Jurnal Sosial & Budaya Hukum*, 9(3),
- Oktaviani, R. (2023). *Hukum Pidana Adat di Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana.
- Prasetyo, D. (2020). "Mekanisme Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Wilayah Adat." *Jurnal Penegakan Hukum Tradisional*, 5(2), 101-120.
- Rachman, A. (2021). "Kendala Implementasi Hukum Adat dalam Sistem Peradilan Nasional." *Jurnal Hukum & Keberagaman*, 8(1), 66-85.
- Siregar, B. (2022). *Peradilan Adat di Indonesia: Studi Kasus dan Pengaruhnya terhadap Hukum Nasional*. Medan: Universitas Sumatera Utara Press.
- Wahyudi, T. (2023). "Hukum Adat sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia: Studi Empiris di Bengkulu." *Jurnal Hukum & Masyarakat Adat*, 12(1), 34-50.